BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk kemajuan suatu negara. Negara yang maju pasti didukung pendidikan yang baik. Berawal dari pendidikan nantinya akan membawa perubahan ke sektor lain seperti ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membawa negara menjadi lebih baik. Pendidikan akan menjamin keberlanjutan dan percepatan pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan penting dalam beberapa hal, antara lain: dalam menyiapkan pekerja yang terampil di semua level untuk mengelola teknologi dan layanan di semua sektor kehidupan manusia, menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas sehingga mampu bersaing secara global, dan menciptakan sumber daya manusia berkualitas secara spiritual.

Selain itu melengkapi individu dengan *self understanding*, pengetahuan untuk melakukan pilihan yang tersedia di masyarakat serta berpandangan kritis terhadap lingkungan sosial dan kebudayaan. Di dunia internasionalpun pendidikan juga mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah dan organisasi setempat. Dokumen laporan bank dunia yang berjudul *Education, Sector Policy Paper* World Bank (dalam Saleh Marzuki, 2010:87) mengemukakan bahwa pendidikan adalah unsur yang penting bagi pembangunan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk meningkatkan

kesadaran politik dan sosial, untuk meningkatkan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Aspek–aspek tersebut tidak mungkin diatasi oleh lembaga pendidikan yang namanya sekolah, oleh karena itu harus ada alternatif yang dapat untuk membantu terwujudnya semua itu dan memungkinkan untuk mencapai fungsi tersebut melalui pendidikan nonformal. Untuk di Indonesia perhatian negara terhadap pentingnya pendidikan sudah dicantumkan dalam pembukaan Undang–Undang Dasar 1945. Pada alenia keempat yang berbunyi "...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*.....".

Masalah tersebut dikelola ke dalam sistem pendidikan nasional yang tertuang pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" dan Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara Indonesia (tanpa terkecuali) berhak mendapatkan pendidikan.

Biaya pendidikannya ditanggung negara melalui subsidi yang diambil dari APBN sebanyak 20%. Namun, masih belum bisa memberikan pendidikan yang murah untuk masyarakat Indonesia, terbukti masih banyaknya anak yang putus sekolah karena mahalnya pendidikan, fasilitas

yang kurang layak dan belum merata. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki semua masalah tersebut dengan berbagai program.

Pendidikan dibedakan menjadi tiga yaitu pendidikan formal, informal dan nonformal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan dan diadakan secara resmi di bawah dinas pendidikan dan diselenggarakan di sekolah baik negeri maupun swasta. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sedangkan, pendidikan nonformal adalah pendidikan yang bisa dilakukan dimana saja tanpa memandang tempat dan formatnya tidak resmi.

Selama ini pemerintah masih memfokuskan untuk pendidikan formal. Hal ini cukup logis karena jumlah siswa pendidikan formal lebih banyak daripada pendidikan nonformal. Perhatian pemerintah mengenai pendidikan nonformal yang kurang, berakibat pada anggaran yang diberikan terbatas, sehingga berpengaruh pada sarana dan prasarananya pendidikan nonformal di Indonesia. Tanpa disadari bahwa pendidikan nonformal juga sangat butuh perhatian karena keberadaannya yang mampu untuk mewujudkan cita–cita pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mampu mengatasi berbagai permasalahan.

Di Indonesia masih banyak orang yang membutuhkan pendidikan nonformal karena tidak dapat menempuh pendidikan formal dengan berbagai sebab, di antaranya karena tidak mampu mengikuti pendidikan formal di sekolah, dan tidak mampu secara ekonomi untuk mengikuti

pendidikan formal di sekolah. Salah satunya yang tidak mengikuti pendidikan formal adalah anak-anak yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kutoarjo.

Walaupun begitu mereka juga warga yang memiliki hak yang sama dan masih sebagai anak usia sekolah sehingga berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, maka mereka mengikuti pendidikan nonformal yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kelas IIA Kutoarjo yang setara dengan pendidikan formal di sekolah umum. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kelas IIA Kutoarjo ini dihuni oleh anak-anak yang berusia belum genap 18 tahun. Oleh karena itu anak-anak di dalam Lapas Anak ini masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh karena itu, pendidikan nonformal dapat membantu masalah tersebut dengan memberikan bimbingan belajar kepada semua jenjang pendidikan dari SD sampai SMA.

Sumber daya untuk menunjang terlaksananya pendidikan nonformal yang baik juga ditersedia, kelompok sasaran maupun pelaksana pendidikan nonformal di lapangan.

Tabel 1. Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

No.	Periode	Klasifikasi										
		Tahanan			Total	Kegiatan						
		AN	AS	AP		PD	PJ	PR	PS	PK	PB	AK
1.	Januari	22	0	87	109	111	111	0	14	6	3	0
2.	Februari	24	0	75	99	101	101	0	12	6	2	0

Sumber: http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/daily/upt/db6103f0-6bd1-1bd1-cadc-313134333039 (di akses 3 Maret 2013 pukul 9:07 WIB).

Keterangan : AN: Napi Anak Negara, AS: Napi Anak Sipil, AP: Napi Anak Pidana, PD: Anak Peserta Didik, PJ: Peserta Pembimbingan Jasmani, PR: Peserta Pembimbingan Rohani, PS: Peserta Konseling, PK: Peserta Keterampilan, PB: Peserta Keg Bakat Seni, AK: Narapidana Anak Khusus Narkoba.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

	Periode	Jum. Pegawai		Total	Jum. berdasarkan Fungsi					Jumlah Pendidikan						As kip
		TPR	TWN		STU	PAM	PEM	DTK	KES	SD	SM	DP	S1	S2	S3	
1.	Januari	42	13	55	14	21	6	14	0	1	34	5	15	0	0	
2.	Februari	42	13	55	14	21	6	14	0	0	34	5	15	0	0	

Sumber:http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdm/detail/monthly/upt/db6103f0-6bd1-1bd1 cadc-313134333039 (di akses 3 Maret 2013 jam 9:08 WIB).

Ket : TPR: Total SDM Pria, TWN: Total SDM Wanita, STU: Struktural : Eselon (2,3,4,5), PAM: Penjaga Keamanan, P2U, Petugas jaga, Staf Keamanan, Adm kantip, PEM: Pembina PAS : Pembina,Pembimbing (PK&PPK) Pelayan, perawat,pemelihara/pengelolah, JFU di divisis PAS, JFU di Derektorat, DTK: Dukungan teknis: keuangan, kepegawaian, Pelengkapan, Umum, TU Direktorat, JFU di Setditjen., KES: Kesehatan: Dokter dan paramedis.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat jumlah pegawai Lapas dalam menangani kebutuhan narapidana. Terkait pendidikan nonformal yang terselenggara di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maka. Lapas

dibantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melengkapi pembelajaran nonformal narapidana di Lembaga Permasyarakatan. Dalam pembelajaran nonformal yang diberikan dapat berupa keterampilan, kursus dan bimbingan belajar. Selain itu Lapas juga bekerja sama dengan Departemen Agama Purworejo, Kepolisian Resort Purworejo, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purworejo. Semua instansi tersebut di ajak kerja sama untuk membantu terwujudnya pendidikan nonformal yang baik. Namun, masih ditemukan keja sama yang kurang masikal seperti kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purworejo.

Pada intinya pembelajaran nonformal di lembaga pemasyarakatan setara dengan pembelajaran formal di sekolah umum lainnya. Bekal keterampilan sangat diperlukan untuk membuat mereka menjadi terlatih dalam keterampilan yang diberikan yang kelak akan membantu mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Membantu untuk kehidupan mereka kembali ke masyarakat dan memulai menata kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, semua keterampilan yang mereka dapat, bisa dijadikan mata pencaharian mereka yang dapat membantu perekonomian mereka sendiri. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Program Pendidikan NonFormal untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Kelas II A Kutoarjo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya narapidana di Lapas Anak Kelas IIA Kutoarjo yang masih usia sekolah dan membutuhkan pendidikan.
2. Penyelenggaraan pendidikan nonformal di dalam Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo belum optimal.
3. Sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadahi.
4. Minimnya partisipasi dari masyarakat dalam implementasi program pendidikan nonformal itu sendiri.
5. Terkendalanya jumlah pengajar yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran.
6. Kerja sama dengan instansi pemerintah belum maksimal, khususnya untuk pelaksanaan pendidikan nonformal.

C. Batasan Masalah

Karena banyaknya permasalahan yang muncul dan keterbatasan peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada implementasi Program Pendidikan Nonformal untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Kelas II A Kutoarjo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pendidikan nonformal untuk narpidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kelas IIA Kutoarjo?

2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan nonformal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kelas IIA Kutoarjo?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan–hambatan yang dihadapi tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang implementasi program pendidikan nonformal untuk narapidana di Lapas anak Kutoarjo ini mempunyai tujuan untuk :

1. Mengetahui secara lengkap implementasi pendidikan nonformal untuk narapidana di dalam Lapas Anak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi program pendidikan nonformal yang di alami oleh Lapas Anak Kelas IIA Kutoarjo.
3. Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan nonformal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kelas IIA Kutoarjo.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya acuan dan refrensi untuk para pembaca yang ingin melakukan penelitian yang memiliki sama. Selain itu mampu memperkaya ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bgi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara.

c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pendidikan nonformal dapat lebih baik lagi.

d. Bagi Pemerintah (Kementrian Pendidikan Nasional)

Penelitian ini dapat berguna bagi *stakeholder* terkait kebijakan pendidikan nonformal sebagai masukan atau bahan pertimbangan. Selain itu sebagai evaluasi khususnya dalam hal anggaran dan sarana prasarana untuk pendidikan nonfomal, agar pelaksanaan pendidikan nonformal di Indonesia bisa lebih baik lagi (khususnya Lapas Anak Kutoarjo).